

RESUME HASIL PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT PEMANTANG ABADITAMA

- I. Identitas LVPI
- Nama LPPVI : PT Global Resource Sertifikasi
 - No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong
 - Telp./Fax : 021-7562345
 - Website dan Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
- II. Identitas Auditi
- Nama Auditi : PT Pemantang Abaditama
 - Legalitas Auditi : SK MenLHK Nomor SK.1473/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021
 - Luas Areal : ± 49.370 Ha
 - Alamat Kantor Pusat : Jl. Semeru No. 623 D Palangkaraya, Kalimantan Tengah
 - Waktu Pelaksanaan : 20-28 Juni 2023

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 20 Juni 2023 Rabu, 28 Juni 2023 - Kantor BPHL Wilayah X Palangkaraya - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangkaraya - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Pemantang Abaditama Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 22 Juni 2023 - Basecamp PT PAT	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis-Minggu, 22-25 Juni 2023 - Camp dan Site PT PAT	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Senin, 26 Juni 2023 - Basecamp PT PAT	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 6 Juli 2023 - Kantor PT GRS	PT Pemantang Abaditama memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikat PHL dapat dilanjutkan dengan predikat BAIK dengan nilai kinerja PHL sebesar 80,95% dan standar VLHH Memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHL PT Pemantang Abaditama:

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT PAT masih tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya (Akta perubahan terakhir No. 01 tanggal 16 Februari 2022 Notaris Pendi Tanzil, S.H. berupa Pernyataan Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham PT Pemantang Abaditama diluar Rapat Umum Pemegang Saham, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI no. AHU-0015942.AH.01.02 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pemantang Abaditama, tanggal 7 Maret 2022) dan SK IUPHHK-HA dan SK PBPH PT Pemantang Abaditama serta dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH) beserta peta lampirannya. Untuk dokumen administrasi tata batas tersedia dokumen Pedoman Tata Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Sedang	Realisasi penataan batas masih sama dengan tahun lalu yaitu sepanjang 112,0 Km (79,15%) dari panjang keseluruhan 141,5 Km. Terkait batas areal yang belum dilakukan tata batas sepanjang 29,5 Km (20,85%), PT PAT telah berupaya untuk merealisasikan tata batasnya yang dibuktikan dengan dokumen Rencana Penataan Batas No. 59/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang telah disahkan oleh Direktur Penguahan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan a.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.Terdapat laporan pemeliharaan batas beserta berita acaranya
Verifier 1.1.3	Baik	Terdapat pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yaitu adanya pertambangan batu bara yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)		dilakukan oleh PT Marunda Graha Mineral (Aktif), PT Lahai Coal (Pasif) dan PT Semesta Alam Barito (Kegiatan Operasi Produksi, Aktif) dan perladangan masyarakat. PT PAT telah melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Kementerian Kehutanan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. PAT No. 035/PAT-JKT/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal pelaporan kegiatan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT PAT. Untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa ladang masyarakat yaitu dengan melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat terkait saat kegiatan kelola sosial dan pemasangan papan nama larangan berkebun/berladang pada lokasi strategis (pingir jalan utama)
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT PAT yaitu sebesar 49.370 Ha (luas total) – 160 Ha (luas pembukaan ladang) = 49.210 Ha / 49.370 Ha x 100% =99,67 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT PAT atas areal kerjanya sebesar 99,67% (>80%).
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Terdapat dokumen visi dan misi PT PAT yang terdapat dalam Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2021 – 2030 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 7909/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan dokumen visi dan misi perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur PT PAT (Yongki Indrawan). Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sedangkan sosialisasi visi dan misi perusahaan masih dilakukan pada internal karyawan (level pemegang izin) secara formal dan informal dan masyarakat kampung sekitar. Sosialisasi visi dan misi kepada internal karyawan secara formal dilakukan di Base Camp Tahujan tanggal 6 Februari 2023 yang dibuktikan dengan berita acara, notulen, foto dokumentasi dan daftar hadir. Sedangkan secara informal dilakukan dengan masih terpasang rumusan visi dan misi perusahaan di tempat-tempat strategis yaitu di lingkungan Base Camp Tahujan, bengkel Km 52, Kantor Binhut, Pos security, camp 80, Kantor Logpond Beras Belange. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat desa sekitar telah dilakukan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang dilakukan kepada masyarakat Desa Maruwei I, Desa Pendasiron, Desa Batubua II, Desa Tumbang Tonduk, dan Desa Tumbang Bondang yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/bagian yang



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.		bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur organisasi dan job deskripsi tahun 2023 disahkan oleh Direktur Utama PT PAT No.022/Kpts-Dir/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas & Tanggung Jawab PT PAT. Namun masih ada personil yang rangkap jabatan sehingga kegiatan operasional dilapangan tidak berjalan efisien
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Keberadaan tenaga profesional berupa Sarjana Kehutanan dan Diploma Kehutanan sebagian besar tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan. Sedangkan keberadaan GANISPH telah memenuhi dari ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dipersyaratkan yaitu mencapai 100,00%. Semua GANISPH memiliki dokumen legalitas yang sah
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT PAT tahun 2021-2022 adalah 100% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanandan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan PT PAT tersedia lengkap di lapangan, antara lain Daftar tenaga kerja PT PAT Bulan Mei 2023, Daftar Jumlah Tenaga Teknis PHL PT PAT tahun 2023, SK penugasan GANISPH PT PAT, kartu GANISPH, Sertifikat Diklat dan Pelatihan, Ijazah sarjana kehutanan, dan SPK karyawan
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Tenaga Kerja PT PAT Bulan Mei 2023 dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT PAT. Perangkat dan pendukung SIM sebagian tersedia cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan berfungsi sebagaimana mestinya, namun perangkat pendukung SIM berupa radio rig dan handy talky tidak tersedia terutama di mobil logging dan mobil operasional lainnya, sehingga komunikasi kegiatan lapangan kurang lancar, sementara komunikasi dengan menggunakan ponsel masih sulit dilakukan karena keterbatasan jaringan sinyal
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Masih terdapat unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI dan terdapat pelaksanaan pengawasan internal oleh unit SPI yang dilakukan secara rutin/berkala, namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara SOP Pengawasan Internal dengan pelaporan yang dibuat, terutama pada prosedur kerja yang tertulis di SOP, antara lain dari perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan internal. Selain itu hasil temuan pengawasan SPI dalam Laporan Pengawasan Internal Pelaksanaan RKT Tahun PT PAT diketahui belum menyentuh seluruh permasalahan di lapangan, misalnya bidang perlindungan dan pengamanan hutan belum melaporkan kerawanan terhadap gangguan hutan berupa illegal logging dan kegiatan perladangan masyarakat sekitar, sehingga peranan SPI masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.3	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.		evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh tim SPI. Monitoring dan evaluasi internal sebagian tidak terdokumentasi dengan baik dan peranan SPI masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT PAT telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, Sistem E-Monev, SICAKAP, SIPONGI dan SIGANISHUT, Operator yang dimiliki PT PAT dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT Tahun 2021-2023 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat Desa setempat (Desa Binaan PT PAT) telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai.
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Terdapat persetujuan penetapan kawasan lindung PT PAT dari para pihak terutama dari masyarakat desa binaan yaitu Desa Tumbang Bondang, Tumbang Tondok, Pendasiron, Batu Bua II dan Maruwei I yang dibuktikan dengan dokumen sosialisasi tahun 2021-2023 yang ditandatangani oleh pihak terkait
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Tersedia RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030 dan perubahan RKUPH Periode Tahun 2021-2030 yang telah disetujui oleh pejabat berwenang yakni Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a/n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada September 2020 dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari a/n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Desember 2021. Kedua dokumen lengkap dengan Peta Rencana Kerja IUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 dan Peta Perubahan Rencana Kerja UPH Kegiatan Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami Periode 2021 – 2030, bertandatangan dan stempel basah.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Hasil verifikasi, overlay peta, verifikasi lapangan dan pemanfaatan aplikasi avenuza maps dengan background peta RKT 2022 dan 2023, diperoleh hasil bahwa letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan compartment/petak) adalah > 90% sesuai dengan dokumen dan peta perubahan RKUPH.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Tanda batas blok RKT 2022 yang dilakukan uji petik pemeliharaan pada batas blok RKT 2022-2042 atau di batas petak S28-S27 (arah barat-timur) dan batas blok RKT 2022-2023 atau di batas petak S28-R28 (arah utara-selatan) terlihat jelas di lapangan berupa polet cat warna merah pada pohon sepanjang rintis batas. Total batas blok RKT yang dilakukan observasi sepanjang 750 m atau ± 5% dari panjang batas blok sebesar 15 km.
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa	Baik	PT Pematang Abaditama memiliki data potensi pemanfaatan HHK berdasarkan hasil IHMB Tahun 2019 dengan kelengkapan peta pendukung yang sesuai dengan kondisi lapangan dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.		survei setiap tahun berupa hasil ITSP dengan peta sebaran pohon dan sesuai dengan kondisi lapangan. Namun PBPH PT Pematang Abaditama belum melakukan aktifitas yang mengarah pada kegiatan multi usaha sebagaimana arahan dalam Peraturan KLHK, termasuk di dalamnya aktifitas yang paling awal yaitu identifikasi potensi dan survei potensi HHBK/Jasa Lingkungan/ pemanfaatan kawasan.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan untuk hasil hutan kayu atau pada 1 (satu) jenis kegiatan usaha pemanfaatan dengan kemampuan produksi lestari namun belum berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan yakni hasil pengukuran riap pada HHK. Dan untuk jenis kegiatan lain masih dalam perencanaan awal oleh PBPH.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Tersedia lengkap prosedur (SOP) kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) yang isinya sesuai dengan karakteristik areal kerja namun sebagian tidak memenuhi pedoman atau ketentuan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku yakni SILIN dan Pembebasan Pohon Binaan.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Pematang Abaditama telah mengim-plantasikan SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu (HHK), namun dalam implementasinya sebagian kegiatan belum sesuai SOP yang dimiliki.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu (HHK) adalah sebesar 76,52% dari target yang seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan teknis dan tertuang dalam RKUPH maupun RKTTPH.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Informasi perlunya penerapan teknologi berdampak rendah atas kegiatan pemanenan HHK oleh PT PAT terdapat dalam SOP Pembalakan Ramah Lingkungan/RIL Nomor PRODHUT-PAT/22/2022 dan setidaknya tersurat dalam 10 (sepuluh) SOP lainnya. SOP dimaksud harus dilakukan penyempurnaan (up dating) terhadap Lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	SOP harus dilakukan up date dan atau penyempurnaan sesuai ketentuan teknis dan kondisi areal kerja, penerapan SOP teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) sebagian besar sudah dilakukan oleh PT PAT atau belum lengkap sesuai isi SOP, ketentuan teknis dan kondisi areal kerja.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	Dari telaah dan analisa terhadap Laporan kajian inventarisasi tegakan tinggal (ITT) diperoleh angka rata – rata kerusakan tegakan tinggal tingkat semai dan pancang pada bekas tebangan RKT 2021 dan RKT 2022 sebesar < 3%, angka rata – rata kerusakan tegakan tinggal tingkat tiang dan pohon pada bekas tebangan RKT 2021 dan RKT 2022 sebesar 22,55% dan 24,98%, serta tingkat keterbukaan areal bekas tebangan > 20%.
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1	Sedang	Dokumen RKTTPH Tahun 2021, 2022 dan 2023 ditemukan lengkap sesuai ketentuan, yakni terdapat Pakta integritas, SK

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.		persetujuan RKT, lampiran Rekapitulasi hasil ITSP dan lampiran peta termasuk kawasan lindung dan areal efektif tidak produktif sesuai peta penataan RKU. Namun dengan adanya carry over (luncuran) dalam setiap RKT menunjukkan bahwa tidak sesuai antara perencanaan dalam RKU dan RKT demikian juga terhadap realisasi pemanenannya, hal ini menunjukkan kinerja yang tidak optimal sesuai RKT murni.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Penggambaran batas-batas kegiatan pemanfaatan hutan hasil hutan kayu (HHK) dengan kawasan lindung seperti sempadan sungai, lereng > 40%, KPPN/KKI/KPSL dan kebun benih, serta adanya KPPH (tambang batubara) terlihat jelas dalam peta yang disajikan
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Sedang	PT PAT telah merealisasikan penandaan batas blok RKTPH, batas petak terbangun (kompartemen) dan kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu (HHK), termasuk penandaan batas kawasan lindung namun tidak terdapat papan nama kawasan lindung dan tidak dilakukan pemeliharaan batasnya.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	PT Pematang Abaditama melaksanakan pemanenan pada usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu (HHK) tumbuh alami (hutan alam) pada lokasi sesuai RKT murni dan carry over dengan luas < RKT murni dan carry over, dengan volume produksi kayu sebesar 49,34% pada Tahun 2021 dan sebesar 35,33% pada Tahun 2022.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang BPBH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Opini Kantor Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan bahwa laporan keuangan posisi keuangan PT Pematang Abaditama tanggal 31 Desember 2022 dan tanggal 31 Desember 2021 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Hasil perhitungan nilai parameter kesehatan keuangan posisi 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 PT Pematang Abaditama yaitu nilai likuiditas 100-150%, solvabilitas > 150% dan rentabilitas positif.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Realisasi alokasi biaya kegiatan pemanfaatan hutan Tahun 2021 dan Tahun 2022 diberikan secara proporsional atau dengan kata lain terdapat perbedaan rencana dan realisasi biaya kegiatan pemanfaatan hutan < 20%, bahkan realisasi biaya lebih besar dari rencana. Namun terdapat 2 kegiatan wajib yang tidak dibuat rencana dan direalisasikan yakni penanaman SILIN dan pembebasan pohon binaan.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Sedang	Penyusunan penatausahaan keuangan tahun 2022 dan 2021 sudah mengacu kepada pedoman penatausahaan keuangan pemanfaatan hutan, data fisik dalam RKAP, realisasi alokasi biaya pemanfaatan hutan > 80% namun dalam RKAP rencana fisik harus mengacu kepada RKT dan pencermatan budgeting dengan mempertimbangkan rencana fisik serta kebutuhan teknisnya. Terdapat 2 item kegiatan wajib yang tidak tercantum dalam RKAP dan pelaporan kegiatan.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Penyusunan rencana biaya (RKAP) yang kurang detil dan sistematis sesuai perencanaan lapangan (fisik, lokasi) mengakibatkan tata waktu realisasi pendanaan kurang sesuai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan sasaran kegiatan dan lokasi yang sudah tercantum dalam RKTPH. Hal ini menjadi penyebab rendahnya capaian kinerja produksi dan akan terus berulang bila tidak dilakukan evaluasi.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	Realisasi modal untuk kegiatan terkait pembinaan hutan (penanaman kembali) Tahun 2021 dan Tahun 2022 tergolong tinggi yakni > 95%. Terdapat 2 (dua) kegiatan wajib yakni SILIN dan pembebasan pohon binaan tidak direalisasikan dan 1 kegiatan (litbang dan inovasi) yang tidak direncanakan. Hasil observasi lapangan masih terlihat tanaman yang kurang pemeliharaan dan beberapa okasi yang tidak direalisasikan kegiatan rehabilitasi/ penanaman.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung PT Pemantang Abaditama sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPH PT PAT Periode Tahun 2021 – 2030, namun belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	Persentase penataan/penandaan batas kawasan lindung PT PAT di lapangan sudah mencakup 60,15% dari seharusnya dan tanda batas di lapangan mudah dikenali, akan tetapi belum terdapat deliniasi ABKT di lapangan.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Persentase kondisi penutupan lahan pada kawasan lindung PT PAT yang masih berhutan sebesar 72% atau sekitar 3.987 Ha dari total luas kawasan lindung seluas 5.554 Ha.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	N/A	Pada areal konsesi PT PAT tidak terdapat areal dengan jenis tanah gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i> .
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung di areal konsesi PT PAT belum seluruhnya diakui dikarenakan masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai dengan ketentuan pada kawasan lindung sempadan sungai Tahujan Putih. Ada upaya penyelesaian oleh PT PAT yang terdokumentasi namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT PAT telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam dokumen Perubahan RKUPH PT PAT Periode Tahun 2021 – 2030 dan telah melakukan pelaporan ke dinas terkait sesuai tata waktu. Kawasan lindung yang belum dilakukan pengelolaan oleh PT PAT yaitu kawasan lindung koridor satwa dan kebun benih.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran,	Baik	Ketersediaan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan di PT PAT sudah sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada seperti perburuan satwa liar, perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang telah teridentifikasi.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.		
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT PAT untuk masing-masing jenis gangguan hutan sebagian besar sesuai dengan ketentuan atau sekitar 60% dari seharusnya dan seluruhnya berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	Ketersediaan jumlah SDM perlindungan hutan sudah sesuai dengan ketentuan, namun belum seluruhnya sesuai dengan kualifikasi. Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan PT PAT juga sudah memanfaatkan sebagian besar teknologi berdasarkan ketentuan/aturan yang berlaku.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT PAT telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi maupun berpotensi terjadi dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang secara berkala.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT PAT memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dokumen AMDAL tahun 1996 yang memuat antara lain pemantauan laju erosi, pemantauan kualitas air dan pengujian kesuburan tanah termasuk pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	Ketersediaan sarpras sudah mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk Limbah B3 sebagaimana dampak yang disebutkan dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 1996, antara lain terkait: fisik kimia tanah, erosi tanah, debit sungai, dan kualitas air. Dalam pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, PT PAT didukung SDM yang berkompentensi di bidang konservasi tanah dan air/bidang lingkungan yaitu 2 (dua) personil GanisPH Pembinaan Hutan.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Pemantang Abaditama telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 1996 antara lain yaitu pembuatan bangunan sipil teknis (Kegiatan PWH), penanaman pada areal terbuka, pemantauan laju erosi dan pengujian kualitas air sungai. Kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pembuatan teras penahan longsor, pemantauan Limbah B3 dan pengujian fisik kimia tanah. Dalam pelaksanaan pengelolaan dampak, PT PAT berhasil mengurangi sebagian dampak terhadap lingkungan sekitar.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Pemantang Abaditama memiliki prosedur identifikasi sesuai dengan ketentuan dan telah mencakup jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT Pemantang Abaditama.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT PAT telah melaksanakan sebagian besar kegiatan identifikasi flora dan fauna di areal kawasan lindung dengan prosedur identifikasi yang telah disusun. Kegiatan identifikasi yang belum dilaksanakan oleh PT PAT yaitu identifikasi terhadap satwa dalam kelompok reptile dan amphibi.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Pemantang Abaditama telah merangkul secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di kawasan lindung dan didukung dengan rekaman yang memadai.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Pemantang Abaditama memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna D, L, J, TP & E hasil Identifikasi yang sebagian mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/study biodiversity dan menguraikan tahapan-tahapan pengelolaan flora dan fauna serta upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan. Prosedur pengelolaan masih bersifat umum dan belum terdapat pengelolaan untuk jenis tertentu berdasarkan status perlindungan maupun keterancamannya.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Pemantang Abaditama telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi/ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Pemantang Abaditama telah mengalokasikan sebagian areal kerja untuk kawasan dilindungi sebagai yempat pembinaan habitat/lintasan satwa liar, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada areal tersebut sehingga kondisi spesies D, L, J, TP dan E di areal PT PAT masih berpotensi terganggu.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Pemantang Abaditama memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Pemantang Abaditama memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang Mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Verifier 4.1.3	Sedang	Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.		adat dan/atau masyarakat setempat 60% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT PAT telah membuat dan menyusun laporan hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan Perdirjen No. P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 tentang pedoman potensi dan melakukan pelaporan secara periodik 6 bulan sekali ke Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X palangka raya.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT PAT telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah disepakati para pihak tetapi belum mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, kegiatan identifikasi/monitoring pemetaan potensi dan resolusi konflik, penyusunan laporan dan pelaporannya.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT PAT memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak namun belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT PAT telah menyusun rencana resolusi konflik dalam bentuk laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik tetapi belum memuat sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya, tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT PAT telah melakukan upaya-upaya penanganan konflik yang terjadi di lapangan, upaya rencana penanganan konflik mencapai rata-rata 65% yang terdokumentasi dan dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X palangka raya.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT PAT memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT PAT mempunyai mekanisme peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT PAT memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Sedang	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya di PT Pematang Abaditama telah mencapai 40 %
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui koordinasi namun belum disepakati program prioritas.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Sedang	PT PAT memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT PAT memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program PT Pematang Abaditama telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada 5 (lima) aspek dari total 7 (tujuh) aspek yang direncanakan atau secara prosentase, realisasi implementasi mencapai 71,4% dari seluruh rencana dan bukti pelaporan Kegiatan Kelola Sosial ke Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Sedang	PT Pematang Abaditama telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap namun belum memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati dan Lembaga Kerjasama BIPARTIT.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Pematang Abaditama memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 60%.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	PT PAT memiliki memiliki dokumen rencana dan realisasi pengembangan kompetensi SDM 100%.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PT Pematang Abaditama mempunyai kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan namun belum seluruhnya sesuai standar.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama (PT PAT) memperoleh HPH melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK 942/KPTS-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT PAT di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 49.370 ha. Areal tersebut memiliki fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 47.440 ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) 625 ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) 1.305 Ha.. SK HPH tersebut mengalami perubahan melalui SK PBPH yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1473/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH PT PAT berupa kegiatan pertambangan batu bara yang aktif beroperasi yaitu PT Marunda Graha Mineral (PT MGM) dan PT Alam Semesta Barito. PT MGM telah memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara melalui SK Menhut No. 08/Menhut-VI/2003, tanggal 7 Januari 2003 dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. SK 416/menhut-II/2009 tanggal 10 Juli 2009. Sedangkan PT Alam Semesta Barito melalui SK Bupati Murung No. 188.45/44/2013 tanggal 19 Maret 2013.
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Tersedia Dokumen Perubahan RKUPH Periode tahun 2021-2030 yang disahkan melalui Keputusan MenLHK No. SK.7909/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021. Dokumen Perubahan RKUPH Periode tahun 2021-2030 disusun berdasarkan IHMB yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut an. Wanto, No. Reg. 00600-10/CANHUT/XVIII/2019 dan telah dilakukan evaluasi oleh WASGANISPHPL-CANHUT berdasarkan surat Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya No. S.299/BPHP.X-2/2020 tanggal 12 Juni 2020.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan	Memenuhi	Tersedia Dokumen RKUPH, RKTPH beserta lampirannya yang sah dan lengkap, sbb.: a. Dokumen Perubahan RKUPH Periode tahun 2021-2030 yang disahkan melalui Keputusan MenLHK No. SK.7909/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021. b. RKTUPH Tahun 2022 disahkan oleh Yongki Indrawan selaku Direktur Utama PT PAT berdasarkan SK Nomor : 017/PA-PLK/II/2022 pada tanggal 7 Februari 2022, tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2022 dan Carry Over RKTPH 2022

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>disahkan oleh pejabat yang berwenang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>c. RKTUPH Tahun 2023 disahkan oleh Yongki Indrawan selaku Direktur Utama PT PAT berdasarkan SK Nomor : 008/PA-PLK/I/2023 pada tanggal 16 Januari 2023, tentang Persetujuan RKTUPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTUPH 2022</p>
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang BPBH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
<p>Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	Memenuhi	PT PAT telah melakukan ITSP sebagai dasar penyusunan RKTUPH 2022 dan RKTUPH 2023. Tersedia Laporan ITSP beserta lampirannya yang disusun oleh Ganis Canhut an. Wanto dan disetujui oleh Direktur Utama PT PAT. Laporan ITSP dilengkapi dengan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ganis Profesional Kehutanan dan Direktur Utama PT PAT (Yongki Indrawan). Terdapat penandaan pohon hasil cruising berupa barcode warna kuning 3 (tiga) rangkap dan tersedia Peta Sebaran Pohon dengan skala 1:1.000.
<p>Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTUPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	Memenuhi	Tersedia peta RKTUPH yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas. Pada Blok RKTUPH terdapat Kawasan lindung berupa kelereng >40% sedangkan pada Blok RKT 2023 berupa kelereng >40% dan sempadan sungai. Areal dengan kelereng >40% ditandai dengan jelas berupa blok warna merah sedangkan sempadan sungai diwarnai warna merah di sepanjang alur sungainya.
<p>Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebang/blok RKTUPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.</p>	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak blok/petak tebang telah sesuai dengan peta lampiran RKTUPH. Pada RKT 2022 terdapat Blok tebang yang terdiri dari 10 petak tebang dan 6 petak carry yang telah mendapat pengesahan berupa cap dari PT PAT, sedangkan pada Blok RKT 2023 terdiri dari 11 petak tebang. 2. Batas blok dan petak tebang terlihat jelas berupa Papan Nama, jalur rintis dan cat berwarna merah pada pohon sepanjang jalur rintis.
<p>Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.</p>	NA	Berdasarkan dokumen SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK 942/KPTS-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT PAT di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 49.370 ha, diketahui bahwa IUPHHK PT PAT merupakan IUPHHK pada hutan alam bukan pada hutan tanaman industri.
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
<p>Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang</p>	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur. 2. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur. Selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2023, produksi kayu sebanyak 17.222,42 m³ (3.761 batang) dengan penerbitan dokumen LHP sebanyak 26 LHP.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>3. LHP dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu Hadi Prihadin, Ganis PKB-R, No. Reg. 04200002322, berlaku sejak 22 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2023.</p> <p>4. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH berupa Printer barcode, laptop, dan HP Android.</p>
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah. Selama periode Juni 2022 s.d Mei 2023, jumlah kayu yang dikirim dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 17.595,05 m3 (3542 batang) yang didukung dengan dokumen sebanyak 306 SKSHHK. Sedangkan jumlah kayu yang dikirim dari TPK Antara menuju industri sebanyak 13.669.24 m3 (2.710 batang) yang didukung dengan dokumen sebanyak 3 SKSHHK.
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT PAT telah menerapkan SI-PUHH online dalam penatausahaan hasil hutannya. Tanda-tanda PUHH/barcode atau Identitas pada kayu yang telah ditebang merupakan tanda legalitas bagi setiap batang kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki dalam bentuk label yang menempel pada setiap batang kayu bulat yang berisi informasi terkait dengan legalitas dan dapat ditelusuri sampai ke tunggak.
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2023, produksi kayu PT PAT sebanyak 12.555,56 m3 dan telah dibuatkan LHP sebanyak 24 LHP serta telah diterbitkan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diunduh melalui website Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Anggaran SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI). Selama periode tersebut, kode billing DR dan PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas sesuai kode billing yang diterbitkan untuk PSDH sebanyak Rp1.356.488.670 dan DR sebesar US\$278,164.55.
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT PAT telah memiliki Surat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Global Resource Sertifikasi, nomor 005-LPPHPL-017-IDN. Seluruh hasil hutan kayu dan dokumen telah dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT PAT telah memiliki dokumen ANDAL, RKL dan RPL Nomor 279/DJ-VI/AMDAL/96 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Deprtemen Kehutanan tanggal 31 Desember 1996. Luas areal untuk AMDAL adalah 54.000 ha sesuai Surat Komisi Pusat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan nomor 2121/II-DAT/1999 tanggal 22 September 1999.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	Dokumen RKL dan RPL PT PAT telah disahkan tanggal 31 Desember 1996. Dokumen RKL-RPL sesuai dengan dokumen perencanaan lainnya dalam pengelolaan dan pemantauan aspek fisik-kimia, lingkungan dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik. - Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2022 telah dilaporkan kepada KLHK melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dengan tanda terima elektronik tanggal 30 Agustus 2022 sedangkan Semester II tahun 2022 tanggal 2 Februari 2023.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	- Tersedia SOP K3 No. VLK-PAT/62/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang dibuat oleh Riza Hafidh Muhibbullah, S.Pd sebagai Kabag Personalia, Administrasi dan Umum, diperiksa oleh Drs, K.S. Hariyono selaku Manager Camp dan disahkan oleh Direktur PT PAT (Yongki Indrawan) pada tanggal 14 Januari 2019. - PT PAT telah memiliki Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan SK Camp manager PT PAT Nomor : 001/PAT/SK-BCT/I/2019 tanggal 2 Januari 2019. SK tersebut berisi personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 di tingkat lapangan.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik. Tersedia juga kotak P3K dan APAR serta spanduk-spanduk himbauan K3. Rambu-rambu K3 berupa tanda-tanda lalu lintas di beberapa tempat telah dipasang dengan jumlah cukup dan terlihat dengan jelas.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT PAT telah membuat laporan terkait kegiatan monitoring dan evaluasi K3 termasuk catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Kebebasan Berserikat bagi karyawan PT PAT No. 025/SP-PKY/PAT/IV/2019 tertanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh Direktur PT PAT Yongki Indrawan yang menyatakan bahwa PT PAT memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja sesuai Undang-Undang No. 21 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT PAT telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2021-2023 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya (H. Pajarudin Noor, S.Pd., M.Si.) Nomor KEP. 560/235/Distransnaker tanggal 30 November 2021. Peraturan Perusahaan berlaku 2 tahun mulai tanggal 30 November 2021 sampai dengan 30 November 2023.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja PT PAT periode Mei 2023 sebanyak 120 orang (113 orang laki-laki dan 7 orang perempuan) yang terdiri atas 84 orang dengan status bulanan dan 36 orang status borongan. Karyawan yang paling muda atas nama Dimas Irawan, lahir di Rite, Bima, NTB tanggal 7 Juli 2004 (berusia 18 Tahun 11 bulan) yang bekerja sebagai hockman dengan status borongan. Dengan demikian tidak terdapat pekerja di bawah umur yang bekerja di PT PAT.